



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Narasumber kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pelaksanaan tugas dan wewenang dalam kegiatan sebagai berikut :
1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan tema yang tertuang dalam rundown acara;
 2. Menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis;
 3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan

KEEMPAT

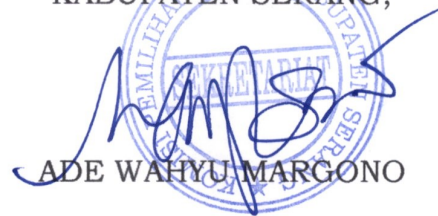
:

Umum Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 27 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO

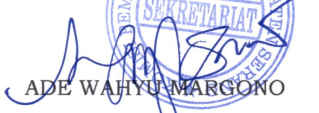
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.

**DAFTAR NOMINATIF NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM			
			RINCIAN	HONORARIUM	POT. PAJAK	JUMLAH DITERIMA
1.	Zaenal Mutaqin	Pimpinan Pondok Pesantren Al- Aqhso Kramatwatu	1 jam x 1 keg x 900,000	900,000	54,000	846,000
JUMLAH				900,000	54,000	846,000

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG


ADE WAHYU MARGONO